

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berdasarkan pasal 1 ayat 1, UU-KUP No. 28 Tahun 2007, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berperan besar dalam kehidupan bernegara dan merupakan sumber penerimaan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan oleh pemerintah, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Pajak menurut Soemitro (2011) adalah iuran rakyat kepada penerimaan negara berdasarkan undang-undang yang dengan sifat dipaksakan tanpa menerima jasa timbal balik. Pajak memiliki 4 fungsi yaitu fungsi anggaran sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara, fungsi mengatur sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan, fungsi stabilitas untuk membangun pemerintahan berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian, serta fungsi redistribusi pendapatan untuk pembiayaan kepentingan/fasilitas umum. Fungsi pajak dapat terlaksana jika setiap wajib pajak memiliki kepatuhan dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak negara. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik secara hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan dalam penyampaian laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan adanya komitmen dalam penyampaian SPT, diharapkan wajib pajak dapat mengikuti undang-undang dan pedoman perpajakan yang terkait, baik memenuhi

komitmen mereka maupun mempraktikkan dan perpajakan mereka. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin tinggi.

Penerimaan pajak dapat diterima dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Wajib pajak orang pribadi merupakan subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan wajib pajak badan merupakan suatu badan usaha yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut. Dimana wajib pajak badan memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun untuk kepatuhan wajib pajak badan masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan yang dianggap terlalu rumit dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Bila pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memadai, maka dapat dibuktikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Fitria, 2017). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan atas pentingnya membayar pajak.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pajak Di Wilayah Kota Metro

Tahun Pajak	Jumlah WPOP Non-Karyawan	Presentase Realisasi Pelaporan SPT Tahunan
2019	76.454	127,8%
2020	225.078	52,7%
2021	237.004	74,1%

Sumber : KPP Pratama Metro, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami perubahan pasti setiap tahunnya. Pada tahun 2019 presentase tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 127,8%, tahun 2020 presentase tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 52,7%, tahun 2021 presentase tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 74,1%. Hal ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami perubahan nilai yang turun naik. Pada tahun 2020 presentase pelaporan mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Namun peningkatan tersebut belum 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya mematuhi kewajiban

perpajakannya. Penambahan jumlah wajib pajak yang melonjak pada tahun 2020 dan masa pandemi akibat covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab penurunan target penerimaan pajak. Pencapaian penerimaan pajak yang belum terpenuhi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan.

Era globalisasi saat ini, teknologi sudah berkembang dengan pesat. Berbagai hal dapat disalurkan melalui teknologi, sehingga hal tersebut dapat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan. Sehingga sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sosial media yang telah berkembang pesat di era globalisasi ini. Melalui sosial media semua informasi yang ada di internet dapat diakses oleh semua kalangan. Sosial media tidak hanya berfungsi sebagai sarana bertukar informasi dan berinteraksi namun dapat digunakan sebagai sumber data yang signifikan.

DJP menaksir bahwa dibutuhkannya sosialisasi yang menginovasi atau pemasaran. Penggunaan media sosial menurut DJP merupakan tempat yang efektif untuk memberikan informasi kepada penggunanya yang bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia hingga ke penjuru negeri (Wardani dan Wati, 2018). Sosial media dianggap tepat karena hampir seluruh masyarakat menggunakan sosial media. DJP menggunakan sosial media sebagai sarana sosialisasi mengenai pengetahuan dan informasi perpajakan yang dapat diakses tanpa mengenal waktu maupun tempat.

DJP mengeluarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-273/PJ/2013 tentang Pengelolaan Akun Direktorat Jendral Pajak di Jejaring Media Sosial dan Keputusan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Nomor KEP-03/PJ.09/2015 tentang Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Direktorat Jendral Pajak sebagai dasar penggunaan media sosial resmi Ditjen Pajak yaitu Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Media sosial tersebut digunakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan perpajakan dan pemahaman perpajakan kepada masyarakat.

Sosialisasi perpajakan yang baik belum tentu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak tidak dapat mengerti dengan baik materi atau informasi perpajakan yang diberikan, karena materi atau

informasi perpajakan tidak bersifat detail. Ketidakpahaman wajib pajak terhadap materi atau informasi perpajakan yang disampaikan dapat disebabkan karena jumlah yang mengikuti sosialisasi langsung cukup banyak sehingga materi atau informasi perpajakan yang disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik atau tidak efektif. Untuk sosialisasi tidak langsung, dapat disebabkan karena kegiatan sosialisasi tidak langsung relatif singkat serta materi dan informasi perpajakan yang disampaikan cenderung bersifat umum (tidak detail) dan mungkin saja media yang digunakan tidak sesuai dengan kajian atau kurang tepat (Lianty, Hapsari, dan Kurnia, 2017).

Menurut penelitian Nugroho (2020) dan Cahyani dan Noviari. (2019) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan. Karena dianggap dapat memudahkan wajib pajak dalam mengetahui informasi mengenai perpajakan dan juga memberikan pengetahuan bagi wajib pajak yang baru mendaftar, hal ini dapat dikatakan dapat menguntungkan antara wajib pajak dengan perusahaan/ lembaga yang bersangkutan. Hal tersebut didukung dengan informasi yang disampaikan berjalan dengan baik sehingga wajib pajak baru dan wajib pajak lama mudah memahami saat melakukan kewajiban membayar pajaknya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial?
- b. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial?
- c. Apakah sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial
- b. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial
- c. Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan

1.4 Kontribusi

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca dan dapat menjadi bahan perbandingan penelitian lain tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4.3 Bagi Praktisi


Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan. Semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap perpajakan maka akan memberikan dampak yang baik juga terhadap wajib pajak.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat. Iuran pajak berasal dari masyarakat melalui bagian penerimaan pajak. Sosialisasi dan pemahaman perpajakan terhadap masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dilihat dari

masyarakat yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan variabel bebas sosialisasi perpajakan (X_1) dan pemahaman perpajakan (X_2), variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di lihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat 1, UU-KUP No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan keterlibatan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kontribusi wajib secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat memaksa yang di bayarkan oleh masyarakat dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan negara (Nugroho & Kurnia, 2020).

Pajak menurut Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara sesuai dengan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat wajib sebesar nilai terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang- undang dengan tidak mendapat imbalan kembali secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (waluyo, 2019).

Jadi dapat diambil kesimpulan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, mencakup kegiatan

membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, berdasarkan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rahayu (2017:273), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP, dan jika wajib pajak luar negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Menurut Muljono (2010), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk dalam memungut atau memotong pajak tertentu. Secara umum, wajib pajak berarti orang pribadi atau badan sebagai pihak yang membayar pajak, kemudian melakukan pemotongan pajak serta pemungutan pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.

Wajib pajak dibagi menjadi dua kriteria, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ialah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh dan perubahannya, sedangkan syarat objektif ialah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan UU PPh dan perubahannya.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai mengisi dan melaporkan saat informasi diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak tepat waktu tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam mencukupi kewajiban perpajakannya (Ananda *et al.*, 2015). Kepatuhan pajak merupakan kondisi terlaksananya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Menurut Restu (2014) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Fitria, (2017) wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi

serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Pemahaman pajak yaitu mengenai ketentuan umum dibidang perpajakan seperti jenis pajak yang berlaku, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan pengisian pelaporan pajak. Pemahaman mengenai aturan perpajakan merupakan langkah wajib pajak memahami tentang perpajakan dan penerapannya untuk membayar pajak terutang (Resmi, 2009). Pemahaman wajib pajak tentu akan berpengaruh baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi tindakan dalam bidang perpajakan.

Pemahaman perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan wajib pajak tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara (Wardani dan Wati, 2018). Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan tata cara perpajakan. Pemahaman tersebut dapat berpengaruh pada kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan SPT dengan tepat waktu. Wajib pajak dapat memperoleh pemahaman perpajakan melalui petugas pajak, sosialisasi pajak, pelatihan pajak, maupun dari sosial media.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan memahami kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Menurut Gunawan (2012;198), sosialisasi merupakan upaya untuk memberikan pesan kepada individu lain mengenai perubahan sikap, pendapat, dan perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Jadi, sosialisasi adalah penyampaian pesan kepada individu lain untuk memahami perilakunya terhadap budaya lingkungannya. Sosialisasi perpajakan yang

dilakukan kepada wajib pajak secara tidak langsung selalu memberikan pengaruh dalam meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, walaupun tujuan sosialisasi perpajakan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan (Anwar dan Syafiqurrahman, 2016).

Sosialisasi dijadikan salah satu upaya untuk memberikan informasi terkait peraturan perpajakan oleh DJP kepada wajib pajak agar kewajiban perpajakannya dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang diterapkan (Faizin, 2016). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara rutin, maka akan meningkatkan pemahaman wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya serta memahami aturan perpajakan. Sosialisasi ini tentunya akan memberikan pemahaman mengenai manfaat membayar pajak dan sanksi yang akan dikenakan apabila telat membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Sosialisasi langsung, adalah tahap sosialisasi yang dilakukan secara bertatap muka tanpa menggunakan media atau perantara komunikasi. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan melalui seminar ataupun pelatihan perpajakan.
- b. Sosialisasi tidak langsung, adalah tahap sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan media atau perantara. Sosialisasi secara tidak langsung dapat dengan memanfaatkan sosial media yang dapat diakses oleh siapa saja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian terdahulu

Artikel	Judul	Penulis	Institusi	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)	Wardani dan Wati. (2018)	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	Variabel independen : sosialisasi perpajakan. Variabel intervening : pengetahuan perpajakan. Variabel dependen : kepatuhan perpajakan.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Tabel 2. (Lanjutan)

2	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi	Boediono, Sitawati, dan Harjanto. (2018)	STIE Dharmaputra Semarang	Variabel independen : Sosialisasi Perpajakan Variabel mediasi : Kepatuhan WPOP Variabel dependen : Kesadaran WP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran WPOP, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, kesadaran WPOP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, serta kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP.
3	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Cahyani dan Noviari. (2019)	Universitas Udayana	Variabel independen : tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan. Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.
4	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Fitria (2017)	Universitas Indraprasta PGRI	Variabel independen : kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan.	Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP, secara bersama-sama variabel independen memiliki


Tabel 2.(Lanjutan)

					pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP.
5	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Nugroho dan Kurnia (2020)	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya	Variabel independen : sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan. Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP.
6	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Lianty, Hapsari, dan Kurnia (2017)	Universitas Telkom	Variabel independen : pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak	Secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak OP (non karyawan). Secara persial, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak op (non karyawan), sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak op (non karyawan)
7	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus	Purba (2016)	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	Variabel independen : sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan. Variabel moderating :	Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP,

Tabel 2. (Lanjutan)

	Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan			pelayanan fiskus Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak orang pribadi	terdapat pengaruh positif antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, pelayanan fiskus tidak memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP, pelayanan fiskus tidak memperkuat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP.
8	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo	Solekhah dan Supriono (2018)	Politeknik Sawunggalih Aji	Variabel independen : sistem e-filling, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak	Penerapan sistem e-filling tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, penerapan e-filling, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP.

2.3 Model Penelitian



Gambar 2. Model Penelitian

Gambar diatas menunjukkan bahwa model penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap penelitian yang masih akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini dilihat dari latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka pemikiran. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui berbagai cara untuk memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Subroto, 2017).

Sosialisasi perpajakan adalah penyampaian pengetahuan dan pendampingan kepada wajib pajak agar dapat memahami perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak (Boediono et al., 2018).

Hasil dari penelitian (Boediono et al., 2018) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut (Wardani dan Wati, 2018) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Kusumayanthi dan Suprasto, 2019) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Berdasarkan penjabaran diatas dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai acuan dalam melakukan tindakan perpajakan. Adanya pemahaman perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam tanggungjawab untuk membayar pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan tindakannya dengan tepat. Tingkat pemahaman wajib pajak dapat diukur dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak, dan melaporkan pajak terutang. Pemahaman perpajakan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami informasi perpajakan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian (Purba, 2016) bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Fitria, 2017) pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Solekhah & Supriono, 2018) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjabaran diatas dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₂: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menyebabkan rasa tidak bertanggungjawab untuk membayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat (As'ari, 2018).

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi diharapkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat bertambah. Walaupun wajib pajak berniat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap akan mengalami kesulitan dan cenderung tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman mereka akan peraturan perpajakan yang berlaku hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak semakin rendah (Purba, 2016). Jika pemahaman wajib pajak bertambah, maka akan memberikan dampak yang baik untuk meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran diatas dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃: Sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.